



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Misno als Ateng Bin Warsit;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 15 Mei 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dkh. Kleco RT. 006 RW. 001 Ds. Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin Han/1/I/RES.1.8/2023/Sek Sawoo, tanggal 27 Januari 2023;

Terdakwa Misno als Ateng Bin Warsit ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan secara telekonfren;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 41/Pid.B/2023/PN Png tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2023/PN Png tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MISNO Als. ATENG Bin WARSIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana "*pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MISNO Als. ATENG Bin WARSIT** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 Unit sepeda motor Honda No. Pol AE 4058 WK, D1B02N13L2 AT Tahun 2017 warna merah putih, Noka MH1JM1119HK384294, NOSIN JM11E1371586;
 - 1 lembar STNK sepeda motor Honda, D1B02N13L2 AT Tahun 2017 warna merah putih, Noka MH1JM1119HK384294, NOSIN JM11E1371586;
 - 1 buah kunci unit sepeda motor honda D1B02N13L2 AT;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 buah switer warna biru;
- 1 buah selana training warna hitam merah;
- 1 buah kain penutup kepala (buff);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 buah ATM BRI;
- 1 buah buku tabungan BRI No. Rek 649701024520532 an. SUMARI;
- 1 buah buku tabungan BRI No. Rek 649701019556530 an. PRIHATIN;
- Uang tunai sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah)
- 1 lembar print out rekeningkoran an. Sumari No. Rekening 6497-01-024520-53-2;

Dikembalikan kepada saksi SUMARI

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekaman CCTV di ATM BRI Unit Sawoo;

Dikembalikan kepada saksi ADITYA WISNU WARDANA, ST.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MISNO Als. ATENG Bin WARSIT pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 10.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di ATM BRI Unit Sawoo Dukuh Sawoo Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa sekira jam 06.45 wib berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor honda Nopol: AE 4058 WK warna merah putih dengan maksud melihat tanaman padi disawah yang berada di Ds. Kemuning Kec. Sambit Kab. Ponorogo, sesampainya di depan BRI unit Sambit sekira jam 07.30 wib terdakwa berhenti dipinggir jalan dengan maksud buang air kecil, sesaat setelah buang air kecil terdakwa melihat ada sepeda motor honda Supra warna hitam yang diparkir dengan jarak 3 (tiga) meter dari tempat terdakwa buang air kecil, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian spontan terdakwa membuka/mengangkat bagian joknya dan didalam jok ada 1 (satu) buang kantong plastik warna hitam, lalu terdakwa mengambil kantong plastik tersebut beserta isinya;

Bahwa setelah mengambil kantong plastik warna hitam beserta isinya terdakwa pergi ke Sawoo, sesampainya dipinggir sungai Ds. Sawoo Kec. Sawoo Kab. Ponorogo terdakwa membuka kantong plastik tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah Dompot pembelian emas, 1 (satu) buah dompet kecil, 1

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Atas nama PRIHATIN, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Atas nama SUMARI yang didalamnya terdapat kertas kecil warna hijau yang bertuliskan angka 210720 dan beberapa lembar kerta bukti penarikan uang;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Atas nama SUMARI yang didalamnya terdapat kertas kecil warna hijau yang bertuliskan angka 210720 sedangkan barang yang lain terdakwa buang ke sungai;

Bahwa terdakwa kemudian pergi ke ATM BRI unit Sawoo, sesampainya di ATM BRI Unit Sawoo terdakwa memasukan kartu ATM kedalam mesin ATM setelah itu memasukan pin 210720 dan ternyata bisa, selanjutnya terdakwa melakukan penarikan uang yang pertama sejumlah Rp. 1.000.000,- kemudian ke-2 sejumlah Rp. 2.000.000,- ke-3 sejumlah Rp. 2.000.000,- ke 4 sebesar Rp. 2.000.000,- ke-5 sebesar Rp. 1.000.000,- namun yang ke-5 tidak bisa (melampaui limit harian) lalu terdakwa mencoba melakukan penarikan sebesar Rp. 500.000,- dan ternyata bisa, sehingga total uang yang terdakwa tarik sejumlah Rp. 7.500.000,- setelah itu terdakwa pergi;

Bahwa terdakwa mengambil uang milik sdr. SUMARI melalui mesin ATM BRI tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yatitu sdr. SUMARI;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sdr. SUMARI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUMARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Terdakwa telah mengambil beberapa barang milik saksi dan selanjutnya terdakwa mengambil sejumlah uang di ATM BRI Unit Sawoo dengan menggunakan ATM milik saksi;
 - Awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang milik saksi, tetapi setelah pelaku atau terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dia bernama Misno alias Ateng Bin Warsit;
 - Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, sekitar Jam 07.30 WIB;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengambil uang melalui ATM milik saksi tersebut di ATM BRI yang ada di BRI Unit Sawoo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo;
- Awalnya Pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, sekitar jam 07.00 WIB, isteri saksi yang bernama Prihatin pergi ke ATM BRI Sambit dengan maksud mengambil uang. Setelah isteri saksi melakukan pengambilan uang di ATM sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada anak saksi yang bernama Rafian Dana Hanafi untuk membayar pajak kendaraan Mitsubhisi L300. Selanjutnya anak saksi pulang kerumah untuk menjemput saya pergi ke Kantor Samsat;
- Kemudian pada hari yang sama, sekitar jam 14.00 WIB isteri saksi memberitahu kepada saksi bahwa dompet yang berisi Kartu ATM BRI, Buku Tabungan BRI dan KTP yang disimpan di jok sepeda motor Honda Supra tidak ada atau hilang;
- Sekitar jam 15.00 WIB, saksi bersama dengan isteri saksi pergi ke BRI Unit Sawoo untuk melaporkan kejadian tersebut dan meminta tolong untuk dilakukan pemblokiran Kartu ATM yang hilang. Selanjutnya berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pegawai BRI Unit Sawoo dan print out buku tabungan milik saksi tersebut disampaikan bahwa uang dalam tabungan telah diambil sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Karena saksi dan juga isteri saksi merasa tidak pernah mengambil uang sebesar itu selanjutnya pegawai BRI menunjukkan rekaman CCTV kepada saksi bahwa ada seseorang yang telah menggunakan ATM milik saksi tersebut untuk mengambil uang di ATM BRI Unit Sawoo tetapi saksi tidak mengenalnya. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Sawoo;
- Kerugian saksi akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Barang-barang milik saksi yang hilang dari dalam jok sepeda motor milik saksi adalah satu buah kantong plastic warna hitam yang berisi 1 (satu) buah dompet pembelian emas, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Prihatin, 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama SAMURI yang didalamnya terdapat satu lembar kertas kecil warna hijau yang bertuliskan angka 210720 dan beberapa lembar kertas bukti penarikan uang;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi adalah sepeda motor Honda D1B02N13L2 AT Tahun 2017, Nopol AE-4299-WQ warna merah putih, Noka : MH1JM1119HK384294, NOSIN: JM11E1371586;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut, serta tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. PRIHATIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Awalnya Pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, sekitar jam 07.00 WIB, dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi AE-4299-WQ pergi ke ATM BRI Sambit dengan maksud mengambil uang. Setelah saksi melakukan pengambilan uang di ATM sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi kembali ke sepeda motor dan menyimpan Buku Tabungan dan juga kartu ATM BRI di dalam jok sepeda motor dan kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada anak saksi yang bernama Rafian Dana Hanafi yang saat itu sedang menyemprot tanaman yang posisinya tidak jauh dari tempat saksi guna membayar pajak kendaraan Mitsubhisi L300. Kemudian saksi pergi ke sawah;
- Kemudian pada hari yang sama, sekitar jam 14.00 WIB saksi selesai dari sawah selanjutnya saksi pulang kerumah. Setelah sampai di rumah dan selanjutnya membuka jok sepeda motor Honda Supra untuk mengambil dompet yang sebelumnya saksi simpan di dalam jok sepeda motor tersebut. Saat membuka jok sepeda motor, saksi mendapati dompet yang berisi kartu ATM BRI, buku tabungan BRI dan KTP tidak ada atau hilang. Kemudian saksi memberitahu kepada suami saksi bahwa dompet yang berisi Kartu ATM BRI, Buku Tabungan BRI dan KTP yang disimpan di jok sepeda motor Honda Supra tidak ada atau hilang;
- Sekitar jam 15.00 WIB, saksi bersama dengan suami saksi pergi ke BRI Unit Sawoo untuk melaporkan kejadian tersebut dan meminta tolong untuk dilakukan pemblokiran Kartu ATM yang hilang. Selanjutnya berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pegawai BRI Unit Sawoo dan print out buku tabungan milik suami saksi tersebut disampaikan bahwa uang dalam tabungan telah diambil sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Karena saksi dan juga suami saksi merasa tidak pernah mengambil uang sebesar itu selanjutnya pegawai BRI menunjukkan rekaman CCTV kepada saksi bahwa ada seseorang yang telah menggunakan ATM milik saksi tersebut untuk mengambil uang di



ATM BRI Unit Sawoo tetapi saksi tidak mengenalnya. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Sawoo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut, serta tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

3. RAFIAN DANA HANAFI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa telah mengambil beberapa barang milik orang tua saksi yang bernama Sumari dan Prihatin. Selanjutnya terdakwa mengambil sejumlah uang di ATM BRI Unit Sawoo dengan menggunakan ATM milik orang tua saksi;
- Awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang milik orang tua saksi tersebut, tetapi setelah pelaku atau terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dia bernama Misno alias Ateng Bin Warsit;
- Awalnya Pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, sekitar jam 05.30 WIB, saksi pergi kesawah yang berada di desa Grogol yang lokasinya diseberang jalan depan BRI Unit Sambit dengan maksud untuk melakukan penyemprotan tanaman buah melon. Kemudian sekitar jam 07.00 WIB setelah ibu saksi mengambil uang di ATM BRI Unit Sambit, ibu saksi yang bernama Prihatin menghampiri saksi dan memberikan uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk membayar pajak kendaraan Mitsubhisi L300. Setelah itu saksi pulang kerumah dan menjemput bapak saksi yang bernama Sumari untuk saksi ajak ke Samsat guna membayar pajak kendaraan;
- Pada hari yang sama, sekitar jam 14.00 WIB, ibu saksi memberitahu saksi bahwa dompet yang berisi kartu ATM BRI, buku tabungan BRI dan KTP yang sebelumnya disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Supra Nopol AE-4299-WQ tidak ada atau hilang. Setelah mengetahui hal tersebut saksi menyarankan agar kedua orang tua saksi melaporkan kejadian tersebut ke BRI Unit Sawoo untuk dilakukan pemblokiran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut, serta tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

4. ADITYA WARDANA dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah berprofesi sebagai Karyawan BUMN, saat ini menjabat sebagai Kepala BRI Unit Sawoo Ponorogo;
- Bahwa saksi diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Misno als Ateng Bin Warsit;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, sekitar jam 15.15 WIB saksi menerima pengaduan dari seseorang yang bernama Sdr. Sumari alamat Dukuh Grogol, RT.003/RW.001, Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo bersama dengan isterinya yang bernama Sdri. Prihatin menerangkan bahwa telah kehilangan Buku Tabungan BRI berikut Kartu ATM, selanjutnya mohon dilakukan pemblokiran;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, ternyata benar Sdr. Sumari merupakan nasabah BRI Unit Sawoo dengan nomor rekening 6497-01-024520-53-2 dan atas permintaan pemilik rekening tersebut selanjutnya saksi melakukan print out dan pemblokiran;
- Bahwa dari keterangan Sdr. Sumari bahwa saat itu hanya melakukan penarikan uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM BRI Unit Sambit, sedangkan sisanya sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Sdr. Sumari merasa tidak melakukan penarikan;
- Selanjutnya saksi melakukan kroscek rekaman CCTV di ATM BRI Sawoo, saat itu saksi mengetahui seseorang yang diduga melakukan penarikan uang dari nomor rekening 6497-01-024520-53-2. Selanjutnya foto orang yang melakukan penarikan tersebut saksi screenshot dan ditunjukkan kepada Sdr. Sumari, apakah mengenalnya? Dan Sdr. Sumari menjawab bahwa tidak mengenalnya. Selanjutnya saksi menyarankan kepada Sdr. Sumari untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sawoo-Ponorogo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut, serta tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa MISNO ALs. ATENG Bin WARSIT pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 10.30 Wib, bertempat di ATM BRI Unit

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawoo Dukuh Sawoo Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo telah mengambil barang milik saksi SUMARI dengan cara terdakwa sekira jam 06.45 wib berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor Honda Nopol: AE 4058 WK warna merah putih dengan maksud melihat tanaman padi disawah yang berada di Ds. Kemuning Kec. Sambit Kab. Ponorogo, sesampainya di depan BRI unit Sambit sekira jam 07.30 wib terdakwa berhenti dipinggir jalan dengan maksud buang air kecil, sesaat setelah buang air kecil terdakwa melihat ada sepeda motor honda Supra warna hitam yang diparkir dengan jarak 3 (tiga) meter dari tempat terdakwa buang air kecil, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian spontan terdakwa membuka/mengangkat bagian joknya dan didalam jok ada 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, lalu terdakwa mengambil kantong plastic tersebut beserta isinya;

- Bahwa setelah mengambil kantong plastic warna hitam beserta isinya terdakwa pergi ke Sawoo, sesampainya dipinggir sungai Ds. Sawoo Kec. Sawoo Kab. Ponorogo terdakwa membuka kantong plastic tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah Dompot pembelian emas, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Atas nama PRIHATIN, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Atas nama SUMARI yang didalamnya terdapat kertas kecil warna hijau yang bertuliskan angka 210720 dan beberapa lembar kerta bukti penarikan uang;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Atas nama SUMARI yang didalamnya terdapat kertas kecil warna hijau yang bertuliskan angka 210720 sedangkan barang yang lain terdakwa buang ke sungai;
- Bahwa benar terdakwa kemudian pergi ke ATM BRI unit Sawoo, sesampainya di ATM BRI Unit Sawoo terdakwa memasukan kartu ATM kedalam mesin ATM setelah itu memasukan pin 210720 dan ternyata bisa, selanjutnya terdakwa melakukan penarikan uang yang pertama sejumlah Rp. 1.000.000,-, kemudian ke-2 sejumlah Rp. 2.000.000,-, ke-3 sejumlah Rp. 2.000.000,-, ke 4 sebesar Rp. 2.000.000,-, ke-5 sebesar Rp. 1.000.000,-, namun yang ke-5 tidak bisa (melampaui limit harian) lalu terdakwa mencoba melakukan penarikan sebesar Rp. 500.000,- dan ternyata bisa, sehingga total uang yang terdakwa tarik sejumlah Rp. 7.500.000,- setelah itu terdakwa pergi dan uang tersebut telah terdakwa gunakan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga tersisa sejumlah Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Dompot pembelian emas, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Atas nama PRIHATIN, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Atas nama SUMARI dan uang sejumlah Rp. 7.500.000,- adalah milik sah saksi SUMARI atau setidaknya tidaknya bukan milik dari terdakwa dan terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa barang tersebut bukan miliknya;
- Bahwa 1 (satu) buah Dompot pembelian emas, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Atas nama PRIHATIN, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Atas nama SUMARI, uang sejumlah Rp. 7.500.000,- adalah telah terdakwa belanjakan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) seolah-olah uang tersebut milik terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi SUMARI dan saksi PRIHATIN;
- Bahwa setelah terdakwa tertangkap, kemudian keluarga Terdakwa telah mengembalikan uang Korban yang Terdakwa gunakan sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Unit sepeda motor Honda No. Pol AE 4058 WK, D1B02N13L2 AT Tahun 2017 warna merah putih, Noka MH1JM1119HK384294, NOSIN JM11E1371586;
- 1 lembar STNK sepeda motor Honda, D1B02N13L2 AT Tahun 2017 warna merah putih, Noka MH1JM1119HK384294, NOSIN JM11E1371586;
- 1 buah kunci unit sepeda motor honda D1B02N13L2 AT;
- 1 buah switer warna biru;
- 1 buah selana training warna hitam merah;
- 1 buah kain penutup kepala (buff);
- 1 buah ATM BRI;
- 1 buah buku tabungan BRI No. Rek 649701024520532 an. SUMARI;
- 1 buah buku tabungan BRI No. Rek 649701019556530 an. PRIHATIN;
- Uang tunai sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah)
- 1 lembar print out rekeningkoran an. Sumari No. Rekening 6497-01-024520-53-2;
- Rekaman CCTV di ATM BRI Unit Sawoo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa MISNO ALs. ATENG Bin WARSIT pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 10.30 Wib, bertempat di ATM BRI Unit

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawoo Dukuh Sawoo Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo telah mengambil barang milik saksi SUMARI dengan cara terdakwa sekira jam 06.45 wib berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor Honda Nopol: AE 4058 WK warna merah putih dengan maksud melihat tanaman padi disawah yang berada di Ds. Kemuning Kec. Sambit Kab. Ponorogo, sesampainya di depan BRI unit Sambit sekira jam 07.30 wib terdakwa berhenti dipinggir jalan dengan maksud buang air kecil, sesaat setelah buang air kecil terdakwa melihat ada sepeda motor honda Supra warna hitam yang diparkir dengan jarak 3 (tiga) meter dari tempat terdakwa buang air kecil, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian spontan terdakwa membuka/mengangkat bagian joknya dan didalam jok ada 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, lalu terdakwa mengambil kantong plastic tersebut beserta isinya;

- Bahwa setelah mengambil kantong plastic warna hitam beserta isinya terdakwa pergi ke Sawoo, sesampainya dipinggir sungai Ds. Sawoo Kec. Sawoo Kab. Ponorogo terdakwa membuka kantong plastic tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah Dompot pembelian emas, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Atas nama PRIHATIN, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Atas nama SUMARI yang didalamnya terdapat kertas kecil warna hijau yang bertuliskan angka 210720 dan beberapa lembar kerta bukti penarikan uang;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Atas nama SUMARI yang didalamnya terdapat kertas kecil warna hijau yang bertuliskan angka 210720 sedangkan barang yang lain terdakwa buang ke sungai;
- Bahwa benar terdakwa kemudian pergi ke ATM BRI unit Sawoo, sesampainya di ATM BRI Unit Sawoo terdakwa memasukan kartu ATM kedalam mesin ATM setelah itu memasukan pin 210720 dan ternyata bisa, selanjutnya terdakwa melakukan penarikan uang yang pertama sejumlah Rp. 1.000.000,-, kemudian ke-2 sejumlah Rp. 2.000.000,-, ke-3 sejumlah Rp. 2.000.000,-, ke 4 sebesar Rp. 2.000.000,-, ke-5 sebesar Rp. 1.000.000,-, namun yang ke-5 tidak bisa (melampaui limit harian) lalu terdakwa mencoba melakukan penarikan sebesar Rp. 500.000,- dan ternyata bisa, sehingga total uang yang terdakwa tarik sejumlah Rp. 7.500.000,- setelah itu terdakwa pergi dan uang tersebut telah terdakwa gunakan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga tersisa sejumlah Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Dompot pembelian emas, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Atas nama PRIHATIN, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Atas nama SUMARI dan uang sejumlah Rp. 7.500.000,- adalah milik sah saksi SUMARI atau setidaknya tidaknya bukan milik dari terdakwa dan terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa barang tersebut bukan miliknya;
- Bahwa 1 (satu) buah Dompot pembelian emas, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Atas nama PRIHATIN, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Atas nama SUMARI, uang sejumlah Rp. 7.500.000,- adalah telah terdakwa belanjakan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) seolah-olah uang tersebut milik terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi SUMARI dan saksi PRIHATIN;
- Bahwa setelah terdakwa tertangkap, kemudian keluarga Terdakwa telah mengembalikan uang Korban yang Terdakwa gunakan sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu;*
3. *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Png



Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama MISNO alias ATENG bin WARSIT dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama yaitu "*Barang Siapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempat semula atau dari kekuasaan pemiliknya. Pengertian mengambil dalam unsur ini mempunyai arti membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedang pengertian sesuatu barang adalah benda baik itu yang berwujud ataupun tidak berwujud;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa MISNO ALs. ATENG Bin WARSIT pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 10.30 Wib, bertempat di ATM BRI Unit Sawoo Dukuh Sawoo Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo telah mengambil barang milik saksi SUMARI dengan cara terdakwa sekira jam 06.45 wib berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor Honda Nopol: AE 4058 WK warna merah putih dengan maksud melihat tanaman padi disawah yang berada di Ds. Kemuning Kec. Sambit Kab. Ponorogo, sesampainya di depan BRI unit Sambit sekira jam 07.30 wib terdakwa berhenti dipinggir jalan dengan maksud buang air kecil, sesaat setelah buang air kecil terdakwa melihat ada sepeda motor honda Supra warna hitam yang diparkir dengan jarak 3 (tiga) meter dari tempat terdakwa buang air kecil, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian spontan terdakwa membuka/mengangkat bagian joknya dan didalam jok ada 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, lalu terdakwa mengambil kantong plastic tersebut beserta isinya;

Menimbang, bahwa setelah mengambil kantong plastic warna hitam beserta isinya terdakwa pergi ke Sawoo, sesampainya dipinggir sungai Ds.



Sawoo Kec. Sawoo Kab. Ponorogo terdakwa membuka kantong plastic tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah Dompot pembelian emas, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Atas nama PRIHATIN, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Atas nama SUMARI yang didalamnya terdapat kertas kecil warna hijau yang bertuliskan angka 210720 dan beberapa lembar kerta bukti penarikan uang;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Atas nama SUMARI yang didalamnya terdapat kertas kecil warna hijau yang bertuliskan angka 210720 sedangkan barang yang lain terdakwa buang ke sungai;

Menimbang, bahwa benar terdakwa kemudian pergi ke ATM BRI unit Sawoo, sesampainya di ATM BRI Unit Sawoo terdakwa memasukan kartu ATM kedalam mesin ATM setelah itu memasukan pin 210720 dan ternyata bisa, selanjutnya terdakwa melakukan penarikan uang yang pertama sejumlah Rp. 1.000.000,-, kemudian ke-2 sejumlah Rp. 2.000.000,-, ke-3 sejumlah Rp. 2.000.000,-, ke 4 sebesar Rp. 2.000.000,-, ke-5 sebesar Rp. 1.000.000,-, namun yang ke-5 tidak bisa (melampaui limit harian) lalu terdakwa mencoba melakukan penarikan sebesar Rp. 500.000,- dan ternyata bisa, sehingga total uang yang terdakwa tarik sejumlah Rp. 7.500.000,- setelah itu terdakwa pergi dan uang tersebut telah terdakwa gunakan sebesar Rp. 900.000,- Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga tersisa sejumlah Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*mengambil sesuatu barang*" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa benar 1 (satu) buah Dompot pembelian emas, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Atas nama PRIHATIN, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Atas nama SUMARI dan uang sejumlah Rp. 7.500.000,- adalah milik sah saksi SUMARI atau setidaknya tidaknya bukan milik dari terdakwa dan terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa barang tersebut bukan miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk memiliki benda itu dengan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa benar 1 (satu) buah Dompot pembelian emas, 1 (satu) buah dompet kecil, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Atas nama PRIHATIN, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Atas nama SUMARI, uang sejumlah Rp. 7.500.000,- adalah telah terdakwa belanjakan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) seolah-olah uang tersebut milik terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi SUMARI dan saksi PRIHATIN, dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit sepeda motor Honda No. Pol AE 4058 WK, D1B02N13L2 AT Tahun 2017 warna merah putih, Noka MH1JM1119HK384294, NOSIN JM11E1371586;
- 1 lembar STNK sepeda motor Honda, D1B02N13L2 AT Tahun 2017 warna merah putih, Noka MH1JM1119HK384294, NOSIN JM11E1371586;
- 1 buah kunci unit sepeda motor honda D1B02N13L2 AT;

Adalah disita dari terdakwa maka sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 buah switer warna biru;
- 1 buah selana training warna hitam merah;
- 1 buah kain penutup kepala (buff);

Adalah sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 buah ATM BRI;
- 1 buah buku tabungan BRI No. Rek 649701024520532 an. SUMARI;
- 1 buah buku tabungan BRI No. Rek 649701019556530 an. PRIHATIN;
- Uang tunai sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah)
- 1 lembar print out rekeningkoran an. Sumari No. Rekening 6497-01-024520-53-2;

Adalah milik sah saksi SUMARI maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi SUMARI;

- Rekaman CCTV di ATM BRI Unit Sawoo;

Adalah milik BRI maka sepatutnya dikembalikan melalui saksi ADITYA WISNU WARDANA, ST;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian korban sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA nomor 4 tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MISNO alias ATENG bin WARSIT tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Unit sepeda motor Honda No. Pol AE 4058 WK, D1B02N13L2 AT Tahun 2017 warna merah putih, Noka MH1JM1119HK384294, NOSIN JM11E1371586;
 - 1 lembar STNK sepeda motor Honda, D1B02N13L2 AT Tahun 2017 warna merah putih, Noka MH1JM1119HK384294, NOSIN JM11E1371586;
 - 1 buah kunci unit sepeda motor honda D1B02N13L2 AT;

Dikembalikan kepada terdakwa;

 - 1 buah switer warna biru;
 - 1 buah selana training warna hitam merah;
 - 1 buah kain penutup kepala (buff);

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 buah ATM BRI;
 - 1 buah buku tabungan BRI No. Rek 649701024520532 an. SUMARI;
 - 1 buah buku tabungan BRI No. Rek 649701019556530 an. PRIHATIN;
 - Uang tunai sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah)
 - 1 lembar print out rekeningkoran an. Sumari No. Rekening 6497-01-024520-53-2;

Dikembalikan kepada saksi SUMARI

 - Rekaman CCTV di ATM BRI Unit Sawoo;

Dikembalikan kepada saksi ADITYA WISNU WARDANA, ST.
6. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari SELASA tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Mei 2023 oleh Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Tri Mulyanto, S.H. dan Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ariani Susanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Zanuvar Irkham, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonfren;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Mulyanto, S.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.

Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ariani Susanti, S.H.